



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 439 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta mendukung pencapaian SPM dengan target 100% penerima layanan (warga negara) dan mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis SPM, perlu dibentuk tim penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

- m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
 2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul; dan
 3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 439 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Penanggung jawab	Bupati Bantul
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
III.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul
V.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 16. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 439 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
I.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
II.	Anggota		
	1. SPM Pendidikan	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Wahyu Handriyani, A.Md.
	2. SPM Kesehatan	Perencana Ahli Muda Dinas kesehatan Kabupaten Bantul	Sampir Widayati, SKM., M.Ec.Dev.
	3. SPM Pekerjaan Umum	Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt., M.Biotech.
	4. SPM Perumahan Rakyat		
	5. SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
	6. SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Sigit Nugroho, S.Pt., M.E.
	7. SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		
	8. SPM Sosial	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
	9. Dukungan Perencanaan SPM	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Eka Wahyuningsih, S.T.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
	10. Dukungan Perencanaan SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, dan SPM Sosial	Penata Kelola Pemerintahan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Rini Hermuntarsih, S.I.P.
	11. Dukungan Perencanaan SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Nadira Sekar Prameswari, S.PWK.
	12. Dukungan Sinkronisasi Perencanaan SPM dan Pengendalian SPM	Perencana Ahli Muda Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.
	13. Dukungan Penganggaran SPM	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
	14. Dukungan Pengawasan	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Sri Handayani, S.Sos., M.M.
	15. Dukungan Data Kependudukan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si
	16. Dukungan Data/Statistik, Publikasi, Komunikasi, dan Informatika	1. Statistisi Ahli Muda Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Hettik, S.T., M.Eng.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
		2. Pranata Hubungan Masyarakat Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Anis Maulani Khairunnisa, A.Md.
	17. Dukungan Dana Desa dan Pos Pelayanan Terpadu	1. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Anastasia Eni Rahayuningsih, S.Gz.
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Demoris Indriani Ratih, S.E.
	18. Dukungan Keorganisasian/ Kelembagaan	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP
	19. Dukungan Regulasi/ Hukum	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.
	20. Fasilitasi dan Administrasi	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc.
		2. Pengolah Data dan Informasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Titien Istinganah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH